



[www.unismuh.ac.id](http://www.unismuh.ac.id)



**UNISMUH MAKASSAR**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

**Unggul - Terpercaya - Mandiri**

**KEBIJAKAN PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
2021-2025**



**LP3M**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

[lp3m.unismuh.ac.id](http://lp3m.unismuh.ac.id)  
[simpelmas.unismuh.ac.id](http://simpelmas.unismuh.ac.id)  
[journal.unismuh.ac.id](http://journal.unismuh.ac.id)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
NOMOR : 596/A/TAHUN 1443 H/2021 M

**TENTANG  
PENETAPAN KEBIJAKAN PENELITIAN  
2021-2025  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian secara terencana maka perlu ditetapkan Kebijakan Penelitian
  2. bahwa untuk pelaksanaan penelitian yang konsisten sesuai kepakaran masing-masing dosen dan mahasiswa maka perlu ditetapkan Kebijakan Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 2 perlu ditetapkan Kebijakan Penelitian Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/KP/III 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Peneliti.


9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 581 TAHUN 1443/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021-2025;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
12. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor tentang Penetapan Kebijakan Penelitian Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar;
  2. Kebijakan Penelitian Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan acuan bagi dosen dalam pelaksanaan penelitian dari semua jenis penelitian berbasis riset unggul dan potensi lokal.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR  
Makassar, 04 Rabiul Awal 1443 H  
10 Oktober 2021 M


  
Rektor  
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
 NIM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar di Makassar
2. Dekan lingkup Unismuh Makassar di Makassar
3. Kepala Biro lingkup Unismuh Makassar di Makassar
4. Arsip.

**TIM PENYUSUN  
KEBIJAKAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 2021-2025**

Pembina:

1. Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak., CA.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Dewan Pengarah:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPM.
2. Dr. H. Andi Syukri Syamsuri, A.Md., S.Pd., M. Hum.

Kontributor:

1. Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.
2. Muh. Arief Muhsin, S.Pd., M.Pd.

- |              |   |
|--------------|---|
| Ketua        | : Dr. Agustan S., M.Pd.   |
| Sekretaris   | : Dr. Irwan Mado, M.Si.   |
| Bendahara    | : Mutmainnah, S.Pd., M.Pd.  |
| Anggota Tim: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si.</li><li>2. Dr. Drs. Abdul Munir K., M.Pd.</li><li>3. Dr. Idham Khalid, S.E., M.M.</li><li>4. Dr. Ir. Muh. Yunus Ali, M.T., IPM.</li><li>5. Irwanto, S.Pd., M.Pd.</li><li>6. Kahar Saleh, S. Sos.</li><li>7. Lukman Anas, S.T, M.T.</li><li>8. Ahmad, S.Pd.</li><li>9. Rahman, S.Pd.</li></ol> |

## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, dan barakah yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan Kebijakan penelitian Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kebijakan penelitian ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan penelitian, publikasi, dan HaKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dari semua jenjang, unit, prodi, biro, lembaga, badan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi, dan HaKI.

Dalam rangka untuk menumbuhkan udaya riset Universitas Muhammadiyah Makassar diperluan kebijakan pengembangan kegiatan penelitian. Suasana akademik ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan penelitian, publikasi, HaKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar mengamanatkan Wakil Rektor bidang akademik, riset, publikasi, dan Haki untuk menyusun Kebijakan Akademik guna memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Oktober 2021  
Ketua LP3M

Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENETAPAN .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Definisi .....	1
2. Ketentuan Umum .....	1
3. Posisi Penelitian .....	2
4. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian .....	2
BAB II KEBIJAKAN PENELITIAN .....	4
1. Definisi Penelitian .....	4
2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Penelitian.....	4
3. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian .....	5
4. Fokus Penelitian .....	6
5. Jenis Penelitian .....	8
6. Tata Kelola dan Organisasi Penelitian .....	9
7. Sumber Daya Penelitian .....	10
8. Sarana dan Prasarana Penelitian .....	10
9. Pendanaan Penelitian .....	11
10. Penjaminan Mutu Penelitian .....	11
11. Sistem Informasi dan Desiminasi Penelitian .....	12
12. Kerja Sama Pihak Luar dalam Penelitian .....	12
13. Sarana dan Prasarana Universitas .....	13
14. Pertanggungjawaban Penelitian .....	13
15. HKI .....	13
16. Integrasi Pembelajaran .....	14
BAB III PENUTUP .....	15
LAMPIRAN .....	16
SK TIM PENYUSUN .....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Definisi**

- a) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b) Kebijakan penelitian ini adalah kriteria tentang sistem penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama baik dalam maupun luar negeri Universitas Muhammadiyah Makassar

### **2. Ketentuan Umum**

- a) Publikasi, HaKI, dan buku ajar disusun untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan inovasi dan kreativitas akademik dosen dan mahasiswa yang unggul dan berdaya saing di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b) Publikasi, HaKI, dan buku ajar dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/substansi, penilaian, dan luaran dari kegiatan pelaksanaan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Posisi Penelitian**

- a) Penelitian dosen-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021-2025 merupakan implementasi dari Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Penelitian.
- b) Kebijakan penelitian disusun dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana penelitian dan budaya mutu penelitian yang baik.
- c) Pada tataran implementasi di tingkat unit, prodi, lembaga, biro, badan, fakultas, kebijakan penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar ini dipakai sebagai pedoman bagi civitas

### **4. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian**

- a) Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar 2021–2025 disusun berlandaskan akademik dan nilai-nilai jatidiri Al Islam dan Kemuhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar serta Rencana Strategis 2021–2025.
- b) Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar 2021–2025 juga merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:
  - 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 6) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan
- 8) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 9) Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 10) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENELITIAN**

#### **1. Definisi Penelitian**

Berdasarkan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dalam konteks ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

#### **2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Penelitian**

- a) Universitas memastikan bahwa setiap penelitian yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Al Islam Kemuhammadiyah agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan luaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia dan memajukan amal usaha dibawah naungan peryarikatan Muhammadiyah.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar menjamin setiap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mengacu pada

kebenaran universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

- c) Universitas Muhammadiyah Makassar menjamin pelaksanaan pengabdian sesuai dengan rencana induk pengembangan universitas yang akan dijabarkan pada rencana strategis, dan rencana induk penelitian.

### **3. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian**

- a) Kegiatan penelitian diarahkan sesuai dengan milestone rencana induk pengembangan Universitas Muhammadiyah Makassar menuju *excellent and reputable university* ditahun 2020-2024 dan *global university rank* di tahun 2024-2028 yang mengangkat topik penelitian berdasarkan sumberdaya yang dimiliki yang berdaya saing global berdasarkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah. Adapun topik penelitian yang dimaksud seperti (1) Pelestarian lingkungan, (2) Pengembangan pendidikan budaya, seni, dan social, (3) energi terbarukan dan perubahan iklim, (4) Pertanian cerdas yang ramah lingkungan dan pemuliaan tanaman, (5) pengembangan sumberdaya air dan teknologi informasi, (6) komunikasi dan pelayanan

public, (7) Kesehatan dan obat, serta berbagai topik yang relevan dengan kemajuan global.

- b) Universitas Muhammadiyah Makassar mengarahkan penelitian untuk keunggulan strategis merujuk pada Quacquarelli Symonds (QS) World University Rank seperti pelestarian budaya dalam negeri, pelestarian lingkungan dan kemanusiaan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
- c) Universitas Muhammadiyah Makassar juga memastikan bahwa penelitian merupakan bagian integral sistem pengajaran dan pembelajaran mahasiswa.


#### **4. Fokus Penelitian**

Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan penelitian yang berfokus sesuai dengan sumberdaya keimuan yang dimiliki seperti (1) pendidikan, sosial, dan seni budaya, (2) energi, air, sistem informasi, perencanaan, dan lingkungan (3) pertanian berkelanjutan, (4) kebijakan public, hukum dan komunikasi, (5) bisnis dan ekonomi, serta (6) kesehatan dan obat. Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar bahwa telah menetapkan 8 (delapan) bidang unggulan sebagai bidang fokus penelitian pada Renstra Penelitian LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar 2021-2025. Bidang-bidang tersebut yaitu:

1. Teknologi pertanian dan pangan;
2. Energi terbarukan;

3. Kesehatan dan obat;
4. Rekayasa Keteknikan;
5. CAL (Computer Assistant Learning);
6. Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;
7. Sosial Humaniora (Agama Islam, Politik, Ekonomi berbasis Syariah, Seni dan Budaya, pendidikan);
8. Multidisiplin dan Lintas Sektoral.

Pengembangan riset disesuaikan dengan peta jalan pengembangan Universitas Muhammadiyah Makassar setiap lima tahun. Peta jalan Universitas Muhammadiyah Makassar ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Roadmap Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar 2021-2025

## 5. Jenis Penelitian

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan meliputi penelitian monodisiplin, lintasdisiplin (cross-disciplinary), multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa perspektif, penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda, penelitian interdisiplin dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu menggunakan pendekatan sintesis, sedangkan penelitian transdisiplin adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengembangkan kesatuan kerangka berpikir intelektual di luar perspektif masing-masing disiplin ilmu.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan mengutamakan penelitian yang bersifat kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu, antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama.

- c) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa jenis-jenis penelitian yang dikembangkan dalam buku panduan penelitian disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

## **6. Tata Kelola dan Organisasi Penelitian**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa Divisi Penelitian dan unit terkait diperkuat untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian dengan melakukan reorientasi dan reorganisasi pusat-pusat penelitian sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan pengembangan system teknologi informasi penelitian dan pengabdian mudah diakses oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk memberikan pelayanan secara prima dalam mengusulan penelitian.
- c) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa keperluan dokumen hasil penelitian untuk akreditasi dapat diakses dengan mudah oleh fakultas, program studi, gugus mutu, dan Lembaga.
- d) Universitas Muhammadiyah Makassar menjamin orisinalitas penelitian yang diajukan dengan uji plagiasi oleh Lembaga perpustakaan.
- e) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan seluruh *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dalam penelitian dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

## **7. Sumber Daya Penelitian**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa pelaksanaan penelitian melibatkan semua unsur SDM yang ada baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, pada jalur pendidikan vokasi, sarjana, pascasarjana, dan profesi.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian di berbagai pusat penelitian serta menjamin sistem karier SDM di setiap pusat-pusat penelitian, baik di fakultas, lembaga, biro, unit, maupun di pusat-pusat studi.
- c) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan ada keseimbangan proporsional antara tugas Pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.
- d) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen dalam mengarahkan penelitian dalam berbagai bentuk pelatihan dan dukungan institusi. Dukungan institusi untuk menumbuhkan komitmen penelitian diwujudkan dalam bentuk penghargaan (reward), baik dalam bentuk sistem kenaikan pangkat dan jabatan atau penghargaan lain.

## **8. Sarana dan Prasarana Penelitian**

Universitas Muhammadiyah Makassar melakukan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian baik di fakultas, lembaga, biro, unit, maupun di berbagai pusat studi untuk

mendukung pengembangan penelitian unggulan strategis nasional dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat.

#### **9. Pendanaan Penelitian**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber baik pemerintah, non-pemerintah, maupun dari dana APB Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b) Universitas memastikan keberadaan sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh unit.

#### **10. Penjaminan Mutu Penelitian**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar melaksanakan penerapan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan penelitian. Universitas Muhammadiyah Makassar juga sistem sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian untuk meningkatkan kinerja kegiatan penelitian, menjamin keberlangsungan, keefektifan, keefisienan kegiatan penelitian, serta meningkatkan eksposur penelitian kepada publik baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar mengembangkan sistem informasi basis data penelitian yang terkoneksi antar bagian di Universitas Muhammadiyah Makassar serta memiliki tautan yang

kuat dengan lembaga lain untuk memudahkan pengambilan data dan mencegah duplikasi atau pengulangan kegiatan, serta terhubung dengan sistem pengembangan sumber daya manusia.

#### **11. Sistem Informasi dan Deseminasi Penelitian**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar telah merumuskan prinsip dan aturan tentang diseminasi hasil-hasil peneliti, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur, dalam berbagai bentuk sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas akademik.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan perumusan dan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian dan hilirisasinya, baik yang menyangkut langkah-langkah maupun prosedur.
- c) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa keluaran penelitian berupa publikasi, kekayaan intelektual, teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan dapat didiseminasikan dan diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.
- d) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan bahwa diseminasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau keresahan sosial dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

#### **12. Kerja Sama Pihak Luar dalam Penelitian**

Universitas Muhammadiyah Makassar mengembangkan berbagai kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan,

menghormati hukum nasional maupun hukum internasional, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

### **13. Sarana dan Prasarana Universitas**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar mengembangkan Pusat Investasi Ilmu dan Teknologi, pembangunan Laboratorium Pusat, dan fasilitas khusus yang mutakhir untuk menguatkan kegiatan riset.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian yang terintegrasi.

### **14. Pertanggungjawaban Penelitian**

- a) Universitas Muhammadiyah Makassar menjamin pelaksanaan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.
- b) Universitas Muhammadiyah Makassar memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel. Inovasi dan HKI dalam Pengabdian kepada Masyarakat

### **15. HKI**

Universitas memastikan keberadaan sistem untuk mendukung setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau hak atas kekayaan intelektual (HKI), bermanfaat bagi peneliti, dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas atau negara.

## **16. Integrasi Pembelajaran**

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan skill unggul tiap dosen Universitas Muhammadiyah Makassar wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil riset, PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

- a. Penelitian yang dilakukan wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah ditetapkan.
- b. Penelitian sebagaimana diktum a merupakan riset kompetitif dari Ditjen Dikti/ Ditjen Pendidikan Vokasi/ Kementerian/ Lembaga resmi lainnya.
- c. Penelitian didorong ke arah group/ kelompok/ pelibatan mitra strategis/ PTMA/ AUM/ lembaga profesional/ implementasi kerja sama/ mitra kerja sama strategis lainnya.
- d. Tiap dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar wajib melaksanakan penelitian satu kali sebagai ketua dalam maksimal 2 tahun;
- e. Penelitian yang dilakukan wajib melibatkan minimal 1 dosen Universitas Muhammadiyah Makassar dan melibatkan minimal 1 mahasiswa aktif, serta pihak mitra strategis lainnya.

## LAMPIRAN

### A. SK TIM PENYUSUN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 583/A/TAHUN 1443 H/2021 M

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PENELITIAN**

**2021-2025**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian secara terencana maka perlu ditetapkan Kebijakan Penelitian
  2. bahwa untuk pelaksanaan penelitian yang konsisten sesuai kepakaran masing-masing dosen dan mahasiswa maka perlu ditetapkan Kebijakan Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Penelitian Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar
  4. berdasarkan pertimbangan pada point 3 perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/KP/III 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Peneliti.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.
11. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Penyusun Kebijakan Penelitian Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
  2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR  
Makassar, 05 Shafar 1443 H  
13 September 2021 M

Rektor  
  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar di Makassar
2. Dekan lingkup Unismuh Makassar di Makassar
3. Kepala Biro lingkup Unismuh Makassar di Makassar
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang  
Tim Penyusun Kebijakan Penelitian 2021-2025  
Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor : 583/A/TAHUN 1443 H/2021 M

Tanggal : 05 Shafar 1443 H /13 September 2021 M

**TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PENELITIAN  
TAHUN AKADEMIK TAHUN 2021-2022  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Pembina : Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak., CA.  
: Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.

Dewan Pengarah : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPM.  
: Dr. H. Andi Syukri Syamsuri, A.Md., S.Pd., M.Hum.

Kontributor : Dr. Ir. Abubakar Idhan, M.P.  
: Muh. Arief Muhsin, S.Pd., M.Pd.

Ketua : Dr. Agustan S., M.Pd.

Sekretaris : Dr. Irwan Mado, M.Si.

Bendahara : Mutmainnah, S.Pd., M.Pd.

Anggota TIM :

1. Prof. Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si.
2. Dr. Drs. Abdul Munir K., M.Pd.
3. Dr. Ir. Muh. Yunus Ali, M.T., IPM.
4. Dr. Idham Khalid, S.E., M.M.
5. Irwanto, S.Pd., M.Pd.
6. Kahar Saleh, S.Sos., M.Ap.
7. Lukman Anas, S.T, M.T.
8. Ahmad, S.Pd.
9. Rahman, S.Pd.

  
Rektor  
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
NBM. 854 605